#### BAB II

### POSBAKUM MENURUT PERUNDANG - UNDANGAN

## A. Pengertian POSBAKUM.

Hukum merupakan salah satu sarana dalalm kehirupan yang diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum pun menjaga dan melindungi hak – hak serta menentukana kewajiban – kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, dama, adil dan makmur.

Bantuan hukum berasal dari kata "bantuan" yang berati pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata "hukum" yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan hukum dengan bertidak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagaikuasa dalam perkara perdata atau usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehad hukum di luar pengadilan.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberry, 1989), 119.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pipin Sraififin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), 52.

Bantuan hukum adalah suatu terjemahan dari istilah "Legal aid" dan "legal assistance" yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda. "Legal aid" biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan "legal assistance" untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat.<sup>3</sup>

Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, "bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma – cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas – asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winata, ternyata sejalan dengan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dalam undang – undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Aspek Aspesk Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cet.I, (Yogyakarta: Cendana Press,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Frans Hendra winata, 2000, *Bantuan Hukum Suat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 23.

Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal langka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

## B. Sejarah dan Tujuan Terbentuknya POSBAKUM.

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium.

Suatu penelitihan yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan hukum telah dilakukan oleh Dr.Mauro Aapppeleti, dari penelitihan terebtut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat misken telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitihan tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai – nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Adam Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:LP3ES, 1988), 4.

untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>7</sup>

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional.

Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia.

Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundangundangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisatic en het beleid der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya "Lembaga Advokat" sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.<sup>8</sup>

Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan:

### 1. Golongan Eropa.

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Heri Tjandarsari dan TienHandayani, *Bantuan Hukum Suatu Tinjuauan Sosio Yuridis*, Cet.I, (Jakarta: Grahalia Indo, 1983), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 2.

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

### 2. Golongan Timur Asing.

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

# 3. Golongan Bumiputera

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing.

Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hogerechtshof*). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia

dan yang dipersamakan. yang meliputi: *Districtgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Sedangkan tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia. 9

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orangorang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi *lawyer* yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.<sup>10</sup>

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya

vons Hondro Winet

<sup>9</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 21.

Frans Hendra Winata, *Pro Bono Public,Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Indonesia, 2009), 3.

akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tamatan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo. Di antara mereka, Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.<sup>11</sup>

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru, Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan. Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum sebagaimana yang pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Ham*, Cet. III , (Bandung: Madar Maju, 2009),12.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid. 15.

Perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan Kongres I/Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan advokat se-Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).<sup>13</sup>

Salah satu proyek PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution40, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970.41 Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Delapan bulan setelah berdirinya LBH di Jakarta, pengembangan LBH di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Di samping itu, beberapa kota lainnya di daerah-daerah juga mengirimkan utusannya ke LBH di Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 26.

sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan maksud hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya.

Selama periode ini, keberadaan bantuan hukum sangat terasa karena adanya tanggung jawab profesional para ahli hukum. Yang penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Pada masa ini kegiatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi).

Selama era Orde Baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak tahun 1978, banyak bermunculan Lembaga Bantuan Hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Pada tahun 1979, terdapat tidak kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

Kini telah banyak berdiri Lembaga Bantuan Hukum di setiap daerah karena hal itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Latar belakang pendirian LBH pun juga beragam, ada yang didirikan dengan khas kesukuan, akademisi, agama, maupun politik. Tentunya Universitas atau Perguruan Tinggi tak mau tertinggal dalam berkiprah mengabdi.

Sejak tahun 1962, dimulai dari Universitas Indonesia telah mendirikan LBH berbasis kampus yang selanjutnya diikuti oleh Universitasuniversitas lain di Indonesia. Tentu LBH kampus memiliki dinamika dan tantangan yang khas dibanding dengan LBH lainnya. Berlatar belakang akademisi, penggiat hukum di LBH kampus diharapkan mampu berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang butuh bantuan hukum baik di luar maupun di dalam persidangan. Lembaga Bantuan Hukum dalam ketentuanya dilarang meminta bayaran kepada pihak yang membutuhkan jasa hukum. Padahal dana sangat dibutuhkan oleh LBH untuk menjalankan program-progam yang telah dirancang ataupun untuk kebutuhan operasional kantor. Seperti pepatah jawa jer basuki mowo beo, dikhawatirkan jika tidak ada dana yang cukup maka keberlangsungan kerja dari LBH akan terhambat atau bahkan terhenti. Masyarakat diharapkan mengetahui dan memanfaatkan lembaga bantuan hukum. Namun, hal itu nampaknya masih menjadi persoalan tersendiri mengingat memang masih banyak masyarakat kita yang kurang faham hukum, atau yang biasa disebut buta hukum. Istilah buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak menyadari dan mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan dari yang lebih kuat sehingga tidak memiliki keberanian untuk membela hak-haknya.

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Untuk merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.<sup>14</sup>

Guna melaksanakan amanat SEMA, maka sejak tahun 2011 telah dibentuk Pos-Pos Bantuan Hukum di banyak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Pembentukan Posbakum tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2011, misalnya, dibentuk 46 POSBAKUMdi 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah POSBAKUM bertambah menjadi 69 di 69 Pengadilan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Lampiran B, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah POSBAKUM yang ada masih tetap sama dengan tahun sebelumnya.

Di Indonesia bantuan hukum sebagai suatu Legal insitution (lembaga hukum) semula tidak dikenaldalam hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau berlakunya sistem hukum barat di Indonesia. Perkembangan banruan hukum di Indonesia mulai memasuki babak baru ketika di era 70-an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembahga Bantuan Hukum Jakarata yang di dirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk. Sehingga berdirinya Lembaga Bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbunya berbagai macam bentuk organisasi dan wada<mark>h b</mark>antuan hukum di Indonesia. 15

Segala sesuatu pastinya terbentuk sejalan dengan tujuan terbentuknya hal tersebut. Begitu pula dengan posbakum, tujuan terbentuknya POSBAKUM adalah:

- 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- 2. Mewujudkan hak konsutitusonal segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kesusukan dalam hukum.
- 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau kesinambungan dan perubahan*, (jakarta: LP3ES), 495.

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. 16

## C. Dasar Hukum Terbentuknya POSBAKUM

Sebagai negara hukum, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.<sup>17</sup>

Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).

Pada saat itulah Lembaga Bantuan Hukum dibutuhkan masyarakat untuk melayani dan memperjuangkan hak-hak keadilan khususnya bagi

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pasal 3, Lembar Negara Undang – Undang No.16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Pasal 1 Ayat 3, Lembar Negara Undang – Undang Dasar 1945.

masyarakat kurang mampu. Karena kita tahu bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengacara professional sangat mahal. Sedangkan masyarakat tidak semuanya mampu untuk membayarnya. Dan mereka sangat terbantu dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum yang dapat membantu mereka secara prodeo/gratis. Untuk menunjukkan komitmen Pemerintah akan pentingnya LBH dimana hal itu merupakan wujud pengamalan amanat konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) tercantum bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. Termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak – hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.

Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hal tersebut semakin dikuatkan pada Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang mencapai persamaan dan keadilan". Secara substantif, hal tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.<sup>18</sup>

Pengadilan juga mempunyai Asas Aktif Memberi Bantuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 ayat 2 UU no.14 Tahun 1970 yang berbunyi: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata Cetakan ke dua*, (Yogyakarta,Pustaka Yustisia, 2010), 37.

hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". <sup>19</sup>

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu". Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa "di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum". Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dari sekian banyak peundang – undangan yang melatar balakangi terbebtuknya POSBAKUM maka dibuatlah

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2006), 74

 $<sup>^{74}</sup>$ .  $^{20}$  Lembar Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta PP Nomor 42 Tahun 2013 yang membuat lebih jelas tentang eksistensi LBH. Peraturan tersebut juga mengatur unsur administratif dan unsur operasional LBH sehingga diharapkan lembaga bantuan hukum dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat.

# D. Peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Keberadaan POSBAKUM pastinya sangat bermanfaat bagi mereka – mereka yang akan mencari keadilan namun mereka awam akan hukum. Disanalah peran atau kinerja POSBAKUM akan berjalan. Oleh karena itu ada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum yang mana pembentukannya dilakukan secara bertahap. Di kaarenakan POSBAKUM harus dimiliki oleh setiap Pengadilan Agama, maka pihak Pengadilan Agama juga harus menyediakan ruangan dan fasilitas bagi POSBAKUM itu sendiri. <sup>21</sup>

Jenis Jasa Hukum dalam POSBAKUM berupa:

- 1. pemberian informasi.
- 2. Konsultasi.
- 3. Advis.

4. Pembuatan surat gugatan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Pasal 16, Lampiran B, SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

POSBAKUM sendiri dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo juga mempunyai berkewajiban untuk:

- Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.
- 2. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.<sup>22</sup>

Selain itu keberadaan POSBAKUM tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Kode Etik Advokat.

Ada beberapa syarat untuk menjadi pelaksana program POSBAKUM di Pengadilan Agama. Diantaranya adalah:

- 1. Berbentuk badan Hukum.
- 2. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan.

Pasal 10, Lembar Negara Undang – Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011, Bantuan Hukum.

- 3. Memiliki pengalaman dama menangani perkara.
- 4. Memiliki minimal satu orang advokat.
- 5. Memiliki staf atau anggota yang nantinya diperkerjakan di POSBAKUM, dimana staf atau anggota tersebut minimal lulusan sarjana hukum syariah.
- 6. Lulus tes kwalifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan<sup>23</sup>

Pengadilan agama juga diwajibkan menyediakn ruangan demi berjalannya kinerja dari POSBAKUM meski dengan sarana seadanya. Sehingga mereka para pencari keadilan lebih mudah jika ingin mendapatkan akses bantuan POSBAKUM.<sup>24</sup>

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Karena biaya oprasional dari posbakum ditanggung oleh negara, maka Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban POSBAKUM dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum. Selain itu ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sedangkan panitera Pengadilan

<sup>24</sup> Pasal Pasal 23 ayat 4, Peraturan Mahkama Agung, No.01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Pasal 27, Peraturan Mahkama Agung, No.01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telah diberikannya.<sup>25</sup>

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>26</sup>

#### E. Tata Cara Beracara Melalui POSBAKUM.

Pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan pemohonan untuk mendapat bantuan hukum harus menunjukkan bukti – bukti tntang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Luranh yang disahn Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan kertangan - keterangan lain yang berhubungan dengan kemisniknan.

Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama

 $<sup>^{25}</sup>$  Pasal 31, Lampiran B SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Pasal 21, Lembar Negara Undang – Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011, Bantuan Hukum.

perempuan dan anak-anak serta penyandangdisabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Terdakwa maupun Tersangka.<sup>27</sup>

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- 3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Hal tersebut tidak jauh beda dengan yang tertulis pada undang – undang No.16 tahun 2011 yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syaratsyarat:

- Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurangkurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- 2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

<sup>27</sup> Pasal 16, Lampiran B, SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum* 

- 3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- 4. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Setelah membahas tentang persyaratan, selanjutnya mengenai mekanisme pendaftaran perkara melalui posbakum adalah dengan cara pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan permohonan tersebut dilampiri fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya atau fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan ataupun surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Bagi para pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan..